

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR PER-3/PK/2019

TENTANG

TATA KELOLA LAYANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Tata Kelola Layanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 792);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG TATA KELOLA LAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang selanjutnya disingkat DJPK adalah unit eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
2. Pemangku Kepentingan adalah pengguna layanan informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, antara lain pemerintah daerah, DPRD, kementerian/lembaga, akademisi, dan masyarakat.
3. Konsultasi adalah permohonan dan pemberian informasi mengenai transfer ke daerah dan dana desa, pajak daerah dan retribusi daerah, hibah daerah, pinjaman daerah, pengelolaan APBD, dan penyampaian laporan pemerintah daerah.
4. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, tidak termasuk hari libur nasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. *Call Center* DJPK yang selanjutnya disebut Dering DJPK 1500420 adalah suatu bentuk layanan informasi DJPK sebagai pusat keluar/masuknya informasi dari dan/atau kepada Pemangku Kepentingan.
6. Petugas Dering DJPK 1500420 yang selanjutnya disebut *Agent* adalah pegawai DJPK yang diberikan tugas untuk memberikan layanan Konsultasi kepada Pemangku Kepentingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata kelola layanan informasi di lingkungan DJPK dalam Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:

- a. tata cara layanan Konsultasi melalui *website* dan media sosial;
- b. tata cara layanan Konsultasi melalui Dering DJPK 1500420;
- c. tata cara layanan Konsultasi melalui *Video Conference*;
- d. tata cara kunjungan di Ruang Layanan Informasi DJPK;
- e. tata cara penunjukan dan penugasan *supervisor* Ruang Layanan Informasi; dan
- f. tata cara penyampaian laporan *hardcopy*.

BAB III

TATA CARA LAYANAN KONSULTASI MELALUI *WEBSITE*
DAN MEDIA SOSIAL

Pasal 3

- (1) Pemangku Kepentingan dapat memperoleh data dan/atau informasi terkait tugas dan fungsi DJPK dalam website resmi dengan alamat www.djpk.kemenkeu.go.id.
- (2) Dalam hal Pemangku Kepentingan tidak memperoleh data dan/atau informasi dalam website DJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemangku Kepentingan dapat melakukan Konsultasi melalui *website* atau media sosial DJPK.
- (3) Konsultasi melalui *website* DJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu mengisi formulir Konsultasi pada menu DJPK Menjawab dalam sub menu Konsultasi.
- (4) Tanggapan atas Konsultasi melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui *email* paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak penyampaian formulir Konsultasi.
- (5) Konsultasi melalui media sosial DJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan materi Konsultasi pada akun media sosial DJPK, yaitu:
 - a. *facebook* dengan akun “Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan”;
 - b. *instagram* dengan akun “@ditjenpk”; dan
 - c. *twitter* dengan akun “@DitjenPK”
- (6) Tanggapan atas Konsultasi melalui media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak penyampaian materi Konsultasi.
- (7) Materi Konsultasi melalui website atau media sosial DJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengandung unsur SARA dan/atau bertentangan dengan peraturan perundangan tentang informasi dan transaksi elektronik.
- (8) Materi Konsultasi melalui media sosial yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak akan diberikan tanggapan.

BAB IV

TATA CARA LAYANAN KONSULTASI MELALUI *CALL CENTER* DJPK

Pasal 4

- (1) Pemangku Kepentingan melakukan Konsultasi melalui Dering DJPK 1500420.

- (2) Dering DJPK 1500420 memberikan layanan informasi tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, pajak daerah dan retribusi daerah, pinjaman daerah, hibah daerah, pengelolaan APBD, dan pelaksanaan penyampaian laporan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan Konsultasi, Pemangku Kepentingan wajib memberikan informasi mengenai:
 - a. nama lengkap;
 - b. nama instansi/pemerintah daerah/daerah asal;
 - c. unit kerja;
 - d. nomor *handphone*/telepon kantor;
 - e. alamat *email*; dan
 - f. materi yang diKonsultasikan.
- (4) Pemangku Kepentingan dilarang melakukan Konsultasi secara langsung kepada pegawai DJPK tanpa melalui Dering DJPK 1500420.
- (5) Dering DJPK 1500420 memberikan layanan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Pasal 5

- (1) Pemberian layanan Konsultasi pada Dering DJPK 1500420 dilakukan oleh *Agent*.
- (2) *Agent* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban/tanggapan atas pertanyaan yang diberikan oleh Pemangku Kepentingan.
- (3) Jawaban/tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh *Agent* berdasarkan Panduan Layanan Informasi DJPK.
- (4) Pertanyaan yang belum dapat dijawab oleh *Agent* akan dijawab secara resmi oleh DJPK kepada Pemangku Kepentingan melalui *email* paling lambat 2 x 24 jam sejak tanggal pelaksanaan Konsultasi.
- (5) Pelaksanaan Konsultasi dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi, salinannya disampaikan kepada Pemangku Kepentingan melalui *email* paling lambat 2 x 24 jam sejak tanggal pelaksanaan Konsultasi.

BAB V

TATA CARA LAYANAN KONSULTASI MELALUI VIDEO CONFERENCE

Pasal 6

- (1) Pemangku Kepentingan dapat melakukan Konsultasi tatap muka secara langsung melalui *video conference*.
- (2) Permohonan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui registrasi kepada Dering DJPK 1500420 atau melakukan pengisian formulir registrasi yang disediakan dalam *website* DJPK paling lambat 10

- (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan *video conference*.
- (3) Registrasi *video conference* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
- a. nama pemohon;
 - b. nama instansi/pemerintah daerah/institusi pemohon;
 - c. nama unit kerja Pemohon;
 - d. nomor *handphone* dan telepon kantor pemohon;
 - e. alamat *email* pemohon;
 - f. tanggal dan waktu pelaksanaan *video conference*;
 - g. metode *video conference*;
 - h. lokasi pelaksanaan *video conference*;
 - i. jumlah dan nama peserta *video conference*;
 - j. tema/materi Konsultasi.
- (4) Konsultasi melalui *video conference* dapat dilakukan jika terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta yang akan berdiskusi.
- (5) DJPK, bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara akan memberikan layanan informasi, Konsultasi, dan edukasi kepada Pemangku Kepentingan, melalui sarana *video conference* pada kantor instansi vertikal di daerah.
- (6) Daftar instansi vertikal Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan *video conference* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Persetujuan atas permohonan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan melalui email paling lambat 6 (enam) Hari Kerja sejak permohonan Konsultasi diterima.
- (8) Permohonan Konsultasi melalui *video conference* tanpa adanya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak akan dilayani dan diberikan akses.
- (9) Selain metode pelaksanaan *video conference* melalui sarana *video conference* pada kantor instansi vertikal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemangku Kepentingan dapat menggunakan sarana *video conference* menggunakan aplikasi *skype*.

Pasal 7

- (1) *Agent* menyampaikan informasi registrasi Konsultasi melalui *video conference* kepada Kepala Bagian Umum, Bantuan Hukum, dan Kerjasama Antar Lembaga paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.

- (2) Atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Umum, Bantuan Hukum, dan Kerjasama Antar Lembaga menetapkan persetujuan pelaksanaan *video conference*.
- (3) Bagian Umum, Bantuan Hukum, dan Kerjasama Antar Lembaga melakukan koordinasi dengan instansi vertikal Kementerian Keuangan yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan *video conference* paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah ditetapkannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam rangka persiapan pelaksanaan *video conference*, Bagian Umum, Bantuan Hukum, dan Kerjasama Antar Lembaga melakukan koordinasi dengan unit teknis terkait di DJPK berkaitan dengan:
 - a. pemateri berkaitan dengan substansi yang akan diKonsultasikan; dan
 - b. sarana dan prasarana pelaksanaan *video conference*.

BAB VI

TATA CARA KUNJUNGAN DI RUANG LAYANAN INFORMASI DJPK

Pasal 8

- (1) Pemangku Kepentingan dapat melakukan kunjungan ke ruang Layanan Informasi DJPK dalam rangka Konsultasi.
- (2) Kunjungan ke ruang Layanan Informasi DJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. telah melakukan Konsultasi melalui layanan “Dering DJPK 1500420”, dan/atau telah mencari informasi melalui *website* DJPK dan media sosial DJPK;
 - b. sifat Konsultasi harus dilakukan secara tatap muka, misalnya, Konsultasi pengoperasian aplikasi; dan
 - c. jumlah tamu yang berkunjung paling banyak 2 (dua) orang untuk 1 (satu) daerah pada hari yang sama.
- (3) Pemangku Kepentingan yang akan melakukan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan registrasi kunjungan melalui Dering DJPK 1500420 paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum kunjungan.
- (4) Registrasi kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi:
 - a. jumlah dan nama tamu;
 - b. nama instansi/pemerintah daerah/institusi tamu;
 - c. nama unit kerja tamu;
 - d. nomor handphone dan telepon kantor tamu;
 - e. alamat email tamu;
 - f. tanggal dan waktu kunjungan;

- g. tema/materi Konsultasi.
- (5) Pemangku Kepentingan yang dikecualikan dari kewajiban melakukan registrasi kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. pejabat/pegawai kementerian/lembaga;
 - b. tamu pribadi/kedinasan Pimpinan Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II di lingkungan DJPK;
 - c. pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa; dan
 - d. keluarga pegawai, kerabat, atau sejenisnya.

Pasal 9

- (1) *Agent Dering* DJPK 1500420 akan memberikan informasi mengenai hari, tanggal, nomor urut, waktu, dan tempat pelaksanaan kunjungan dalam rangka Konsultasi tatap muka.
- (2) Layanan Konsultasi tatap muka di Ruang Layanan Informasi DJPK dilaksanakan oleh petugas dari unit teknis terkait pada Hari Kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

BAB VII

TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENUGASAN *SUPERVISOR*
RUANG LAYANAN INFORMASI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan layanan Konsultasi tatap muka di Ruang Layanan Informasi DJPK, setiap hari ditunjuk 1 (satu) orang pejabat eselon IV di DJPK yang ditugaskan sebagai *supervisor*.
- (2) Penunjukan *supervisor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum bulan berjalan.
- (3) *Supervisor* melaksanakan tugas di Ruang Layanan Informasi DJPK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Resepsionis Ruang Layanan Informasi melakukan konfirmasi kesediaan *supervisor* yang akan bertugas paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum *supervisor* tersebut bertugas.
- (5) Pejabat eselon IV yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagai *supervisor* sesuai jadwal yang telah ditentukan, wajib memberitahukan kepada Kepala Bagian Umum, Bantuan Hukum, dan Kerjasama Antar Lembaga paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum jadwal yang ditentukan.

- (6) Pejabat eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mencari dan menemukan pejabat eselon IV lain sebagai *supervisor* pengganti.
- (7) Pejabat eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menginformasikan pejabat eselon IV lain sebagai *supervisor* pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada *resepsionis* paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum bertugas.
- (8) *Resepsionis* Ruang Layanan Informasi melakukan konfirmasi kesediaan *supervisor* pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah diterimanya informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 11

Tugas *supervisor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), antara lain:

- a. memeriksa daftar kunjungan (jumlah kunjungan, jumlah tamu, instansi asal, dan materi) dalam rangka Konsultasi tatap muka;
- b. memastikan tamu yang hadir telah melaksanakan registrasi dan sesuai dengan daftar kunjungan;
- c. memastikan tamu yang hadir telah diberikan layanan Konsultasi oleh petugas unit teknis terkait;
- d. mendampingi petugas unit teknis terkait dalam memberikan layanan Konsultasi, apabila diperlukan;
- e. menjelaskan prosedur kunjungan dalam rangka Konsultasi tatap muka kepada tamu yang belum memahami; dan
- f. menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD) tamu yang berkunjung.

BAB VIII

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 12

- (1) Pemangku Kepentingan menyampaikan laporan dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy* kepada DJPK sebagaimana telah dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian laporan dalam bentuk *softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi yang ditentukan dan/atau *email* kedinasan DJPK.
- (3) Penyampaian laporan dalam bentuk *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. jasa ekspedisi pengiriman dokumen tercatat; dan/atau

- b. disampaikan langsung ke loket penerimaan dokumen DJPK.
- (4) Pemangku Kepentingan yang menyampaikan laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak diperkenankan untuk melakukan Konsultasi tatap muka di Ruang Pelayanan Informasi DJPK.
- (5) Dalam hal Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ingin melakukan Konsultasi tatap muka, Pemangku Kepentingan harus mengikuti tata cara kunjungan di ruang layanan informasi DJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 13

Pemangku Kepentingan dapat melakukan pemantauan atas laporan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), dengan meminta informasi terkait melalui Layanan Dering DJPK 1500420 paling cepat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyampaian laporan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

u.b.

Kepala Bagian Umum, Kehumasan, dan Bantuan Hukum



DIAH SARKORINI

NIP.19630114 198803 2 001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN NOMOR:
PER-3/PK/2019 TENTANG TATA KELOLA LAYANAN INFORMASI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN KEUANGAN
PENYEDIA LAYANAN *VIDEO CONFERENCE*

No.	Provinsi	Nama dan Alamat Instansi Vertikal Kementerian Keuangan		
		Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
1.	Aceh	-	Kanwil DJKN Aceh Gd. C Lt. 2 Gedung Keuangan Negara Banda Aceh, Jl. Tgk. Cik Ditiro, Banda Aceh – 23001	Kanwil DJPb Aceh Jl. Tgk. Cik Di Tiro, Banda Aceh - 23241
2.	Sumatera Utara	Balai Diklat Keuangan Medan Jl. Ekawarni No. 30, Gedung Johor, Medan Johor, Kota Medan - 20144	Kanwil DJKN Sumatera Utara Gedung Keuangan Negara Medan Lt. 4, Jl. Pangeran Diponegoro No. 30A, Medan – 20152	Kanwil DJPb Sumatera Utara Jl. Pangeran Diponegoro No. 30A, Medan - 20152
3.	Riau	Balai Diklat Keuangan Pekanbaru Jl. Pepaya No. 77, Kota Pekanbaru, Riau	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau Jl. Pepaya No. 77, Kota Pekanbaru, Riau	Kanwil DJPb Riau Jl. Jenderal Sudirman No. 249, Pekanbaru – 28116
4.	Sumatera Barat	-	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau Jl. Pepaya No. 77, Kota Pekanbaru, Riau	Kanwil DJPb Sumatera Barat Jl. Khatib Sulaiman No. 53, Padang – 25138

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Provinsi	Nama dan Alamat Instansi Vertikal Kementerian Keuangan		
		Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
5.	Kepulauan Riau	-	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau Jl. Pepaya No. 77, Kota Pekanbaru, Riau	Kanwil DJPb Kepulauan Riau Jl. Raja Fisabilillah, Blok B Km.8 Atas No. 1-5, Tanjung Pinang – 29124
6.	Jambi	-	Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Jl. Kapten Rivai No. 4, Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan	Kanwil DJPb Jambi Jl. Mayjend. M. Yoesoef Singadikane No. 45, Jambi - 36122
7.	Sumatera Selatan	Balai Diklat Keuangan Palembang Jl. Sukabangun II, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan	Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Jl. Kapten Rivai No. 4, Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan	Kanwil DJPb Sumatera Selatan Jl. Kapten A. Rivai No. 2, Palembang – 30129
8.	Bangka Belitung	-	Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Jl. Kapten Rivai No. 4, Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan	Kanwil DJPb Bangka Belitung Jl. Sungai Selan No. 91, Pangkal Pinang – 33135
9.	Bengkulu	-	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Jl. Raden Intan No. 121, Tanjung Karang, Engal, Kota Bandar Lampung, Lampung – 35213	Kanwil DJPb Bengkulu Jl. Adam Malik Km. 8, Bengkulu – 38225

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Provinsi	Nama dan Alamat Instansi Vertikal Kementerian Keuangan		
		Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
10.	Lampung	-	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Jl. Raden Intan No. 121, Tanjung Karang, Engal, Kota Bandar Lampung, Lampung – 35213	Kanwil DJPb Lampung Jl. Cut Meutia No. 23A, Lampung - 35124
11.	Banten	-	Kanwil DJKN Banten Jl. Pangeran Diponegoro, Kotabaru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten – 42112	Kanwil DJPb Banten Jl. K.H. Abdul Fatah Hasan, Serang, Banten – 42118
12.	DKI Jakarta	-	Kanwil DJKN DKI Jakarta Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 RT. 3/RW. 1, Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta – 10410 Kantor Pusat DJKN Gd. Syafrudin Prawiranegara II Lt. 7 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat – 10710	Kanwil DJPb DKI Jakarta Jl. Otto Iskandardinata No. 53-55, Jakarta - 13330
13.	Jawa Barat	Balai Diklat Keuangan Cimahi Jl. Raya Gadobangkong No. 111, Cimahi, Bandung, Jawa Barat	Kanwil DJKN Jawa Barat Gedung Keuangan Negara Bandung, Jl. Asia Afrika No. 114, Cikawao, Kota Bandung, Jawa Barat – 40261	Kanwil DJPb Jawa Barat Jl. Diponegoro No. 59, Bandung – 40123
14.	Jawa Tengah	Balai Diklat Kepemimpinan Magelang	Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	Kanwil DJPb Jawa Tengah Jl. Pemuda No. 2, Semarang – 50138

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Provinsi	Nama dan Alamat Instansi Vertikal Kementerian Keuangan		
		Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
		Jl. Alun-Alun Utara No. 2, Magelang, Jawa Tengah	Gedung Keuangan Negara Semarang II, Jl. Imam Bonjol No. 1D, Dadapsari, Semarang Utara, Kota Semarang - Jawa Tengah 50173	
15.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Balai Diklat Keuangan Yogyakarta Jl. Solo Km. 11, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta - 55571	Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Gedung Keuangan Negara Semarang II, Jl. Imam Bonjol No. 1D, Dadapsari, Semarang Utara, Kota Semarang - Jawa Tengah 50173	Kanwil DJPb D.I. Yogyakarta Jl. Solo Km. 8,6 Nayan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta - 55282
16.	Jawa Timur	Balai Diklat Keuangan Malang Jl. Ahmad Yani Utara No. 200, Malang, Jawa Timur - 65126	Kanwil DJKN Jawa Timur Gedung Keuangan Negara Surabaya II Lt. 8, Jl. Dinoyo No. 111, Keputran, Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur - 60265	Kanwil DJPb Jawa Timur Jl. Indrapura 5, Surabaya
17.	Kalimantan Barat	Balai Diklat Keuangan Pontianak Jl. Supadio Km. 8,8, Kubu Raya, Kalimantan Barat - 78391	Kanwil DJKN Kalimantan Barat Jl. Letnan Jenderal Sutoyo No. 122, Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak - Kalimantan Barat - 78113	Kanwil DJPb Kalimantan Barat Jl. K.S. Tubun No. 36, Pontianak - 78121
18.	Kalimantan Tengah	-	Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Jl. Ahmad Yani Km 29,5, Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan - 70721	Kanwil DJPb Kalimantan Tengah Jl. Tjilik Riwut Km. 1 No. 10, Palangkaraya - 73111

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Provinsi	Nama dan Alamat Instansi Vertikal Kementerian Keuangan		
		Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
19.	Kalimantan Selatan	-	Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Jl. Ahmad Yani Km 29,5, Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan - 70721	Kanwil DJPb Kalimantan Selatan Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan No. 24, Banjarmasin - 70114
20.	Kalimantan Timur	Balai Diklat Keuangan Balikpapan Jl. M.T. Haryono Dalam No. 97, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur - 76114	Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Jl. M. Yamin No. 4, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur - 75243	Kanwil DJPb Kalimantan Timur Jl. Ir. H. Juanda No. 4, Samarinda - 75124
21.	Kalimantan Utara	-	Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Jl. M. Yamin No. 4, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur - 75243	Kanwil DJPb Kalimantan Utara Jl. Sutoyo No. 1, Tanjung Selor, Bulungan
22.	Bali	Balai Diklat Keuangan Denpasar Jl. Kusumaatmaja No. 19, Renon, Denpasar, Bali	Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Gedung Keuangan Negara Denpasar I, Jl. Dr. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali - 80234	Kanwil DJPb Bali Jl. Kusumaatmaja Niti Mandala, Denpasar - 80235
23.	Nusa Tenggara Barat	-	Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Gedung Keuangan Negara Denpasar I, Jl. Dr. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali - 80234	Kanwil DJPb Nusa Tenggara Barat Jl. Majapahit No. 10, Mataram - 83127

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Provinsi	Nama dan Alamat Instansi Vertikal Kementerian Keuangan		
		Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
24.	Nusa Tenggara Timur	-	Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Gedung Keuangan Negara Denpasar I, Jl. Dr. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali - 80234	Kanwil DJPb Nusa Tenggara Timur Jl. Frans Seda, Kupang - 85228
25.	Sulawesi Selatan	Balai Diklat Keuangan Makassar Komplek Gedung Keuangan Negara Makassar, Jl. Urip Sumoharjo Km. 4, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Gedung Keuangan Negara Makassar II, Jl. Urip Sumoharjo Lorong 6 No. 1, Timungan Lompoe, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan - 90213	Kanwil DJPb Sulawesi Selatan Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar
26.	Sulawesi Tenggara	-	Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Gedung Keuangan Negara Makassar II, Jl. Urip Sumoharjo Lorong 6 No. 1, Timungan Lompoe, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan - 90213	Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara Jl. Mayjen. Sutoyo No. 34, Kendari - 93112
27.	Sulawesi Barat	-	Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Gedung Keuangan Negara Makassar II, Jl. Urip Sumoharjo Lorong 6 No. 1, Timungan Lompoe, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan - 90213	Kanwil DJPb Sulawesi Barat Jl. Soekarno Hatta, Mamuju - 91511
28.	Sulawesi Tengah	-	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	Kanwil DJPb Sulawesi Tengah Jl. Tanjung Dako No. 15, Palu - 94112

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Provinsi	Nama dan Alamat Instansi Vertikal Kementerian Keuangan		
		Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
			Jl. Bethesda No. 6 - 8 Lt. 4, Manado, Sulawesi Utara	
29.	Gorontalo	-	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara Jl. Bethesda No. 6 - 8 Lt. 4, Manado, Sulawesi Utara	Kanwil DJPb Gorontalo Jl. Raden Saleh No. 3, Gorontalo – 96128
30.	Sulawesi Utara	Balai Diklat Keuangan Manado Jl. Mapangat Raya Km. 0,5, Paniki, Manado, Sulawesi Utara	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara Jl. Bethesda No. 6 - 8 Lt. 4, Manado, Sulawesi Utara	Kanwil DJPb Sulawesi Utara Jl. Bethesda No. 8, Manado – 95114
31.	Maluku Utara	-	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara Jl. Bethesda No. 6 - 8 Lt. 4, Manado, Sulawesi Utara	Kanwil DJPb Maluku Utara Jl. Jati Lurus No. 254, Ternate
32.	Maluku	-	Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku Jl. Raya Abepura Kelapa Dua, Entrop, Kompleks Papua Trade Center (PTC), Jayapura Selatan – 99224	Kanwil DJPb Maluku Jl. Pitu Ina No. 7, Karang Panjang, Ambon – 97122
33.	Papua	-	Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku	Kanwil DJPb Papua Jl. Pasifik Permai Blok D8-9, Jayapura Utara

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Provinsi	Nama dan Alamat Instansi Vertikal Kementerian Keuangan		
		Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
			Jl. Raya Abepura Kelapa Dua, Entrop, Kompleks Papua Trade Center (PTC), Jayapura Selatan - 99224	
34.	Papua Barat	-	Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku Jl. Raya Abepura Kelapa Dua, Entrop, Kompleks Papua Trade Center (PTC), Jayapura Selatan - 99224	Kanwil DJPb Papua Barat Jl. Merdeka No. 97C, Manokwari

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Kepala Bagian Umum, Kehumasan, dan Bantuan Hukum



DIAH SARKORINI

NIP. 19630114 198803 2 001